

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 9 November 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 9 November 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011
NOMOR



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI (IUJK) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan usaha jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan jasa konstruksi dipandang perlu untuk mengatur Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- b. bahwa untuk pemberian izin usaha jasa konstruksi (IUJK) dapat mencapai sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang selanjutnya disebut Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi disingkat TPPUJK adalah tim pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

4. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi;
6. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman;
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
8. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada Badan Usaha Nasional dan Badan Usaha Asing yang telah memenuhi persyaratan;
10. Sertifikat adalah:
 - a. Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
11. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat;
12. Sertifikat Badan Usaha atau disingkat SBU adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi lebih khusus di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Wewenang Pemberian IUJK, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK, Hak dan Kewajiban, Laporan, Pengawasan dan pemberdayaan, Sanksi Administratif serta Pembiayaan.

BAB II

WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Nasional dan Badan Usaha Asing yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK;
- (2) IUJK diberikan kepada BUJK oleh Pemerintah Daerah tempat dimana BUJK berdomisili;
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada BUJK yang memenuhi syarat.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan domisili Badan Usaha;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Permohonan Izin Baru;
 - b. Perpanjangan Izin;
 - c. Perubahan Data; dan/atau
 - d. Penutupan Izin.

Bagian kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau *Company Profile*;
 - e. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - f. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - e. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
 - f. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 - c. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil;
 - d. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 7

- (1) Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan;
- (2) IUJK dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat ijin usaha jasa konstruksi disingkat SIUJK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atas nama Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan kepada publik melalui media internet;
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha sesuai yang tertera dalam SBU;
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil;
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin sebagaimana diatur dalam Lampiran 5;
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 8

- (1) Alur proses Perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 :
 - a. untuk permohonan izin baru;
 - b. untuk permohonan perpanjangan izin;
 - c. untuk permohonan perubahan data; dan
 - d. untuk permohonan penutupan izin.

- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam:
 - a. Lampiran 2 untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
 - b. Lampiran 3 untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi.
- (3) Pemberian nomor kode izin tercantum dalam Lampiran 5;
- (4) Format Sertifikat IUJK tercantum dalam:
 - a. Lampiran 6 untuk jasa pelaksana konstruksi; dan
 - b. Lampiran 7 untuk jasa perencana/pengawas konstruksi.

BAB IV

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 9

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar;
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 10

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Masa berlaku IUJK sesuai masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- (3) Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus diregistrasi oleh LPJK;
- (4) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan barang / jasa konstruksi;

- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran 8.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 12

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati;
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali, dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Menteri Pekerjaan Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

- (4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran 9.

Pasal 13

Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 9 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK di daerahnya.

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD);
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD) memiliki fungsi pengawasan dan melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (3) TPJKD dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan BUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (TPPUJK).
- (2) TPPUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif;

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis; atau
- b. Pembekuan izin usaha; atau
- c. Pencabutan Izin Usaha.

- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- b. Pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.

- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka SIUJK lama masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) Tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 16 November 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 16 November 2011




BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN 1.A
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

**ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
UNTUK IZIN BARU**


1. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
2. Akta pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
3. Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau *company profile*.
4. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
5. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
6. Rekaman Kartu Penanggung Jawab teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung jawab utama Badan Usaha. (untuk daftar PJT Badan Usaha sebagaimana pada Lampiran 9).



LAMPIRAN 1.B

PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011


ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
UNTUK PERPANJANGAN IZIN



LAMPIRAN 1.C

PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
UNTUK PERUBAHAN DATA



ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
UNTUK PENUTUPAN IZIN

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN
PENUTUPAN IUJK

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI				
Nomor :	, 20...		
Lampiran :				
Kepada Yth. Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di				
Perihal :		Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional		
Dengan hormat,				
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Izin Baru 2. Memperpanjang Izin Usaha 3. Mengubah data 4. Penutupan Izin 				
Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:				
No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha Yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) - 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada Tabel			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		
Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir 3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha 4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha 5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK 6. dst. 				
Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.				
			Pemohon	
			PT/CV.....	
			Penanggung Jawab Badan Usaha	
			Nama Jelas	
(*) coret yang tidak sesuai				
Catatan :				

FORM PERMOHONAN IUJK NASIONAL
JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

Nomor : 20...
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Di
Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Perencana/Pengawas (*) Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha Yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU			
		Sesuai dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman akta pendirian dan perubahan terakhir.
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha.
5. Surat Pemyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT.

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

Catatan :



PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.....

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Logo Kabupaten/Kota

Nomor :

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
NOMOR SKA/SKT :

NAMA :
TEMPAT/TGL. LAHIR :
ALAMAT :
NO IUJK :
JENIS USAHA :

Tanda tangan
Pemegang kartu



....., 20...
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA.....

TTD
NAMA
NIP

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masing jenis Usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001).

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah
No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode kota Surakarta : 3372
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha :

1 - 3372 - 2 - 00811 - 809465

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan :
RT/RK/RW :
Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
Provinsi :
Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :

N.P.W.P Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa **) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar ***)
Nama Penanggung jawab-Teknis :
No PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan tgl. :

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Cap dan tandatangan

(.....)
NIP

Catatan :

*) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak

**) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan /Pelaksanaan/Pengawasan

***) coret yang tidak perlu

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Nomor :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan :
RT/RK/RW :
Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
Provinsi :
Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :

N.P.W.P Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa **) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar ***)
Nama Penanggung jawab-Teknis :
No PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan tgl. :

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Cap dan tandatangan

(.....)
NIP

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2 Klasifikasi usaha	3 Sub Klasifikasi pekerjaan (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)	4	5	6	7 BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada kolom Paket Pekerjaan Tertinggi ditulis nol. BUJK boleh melelangan sesuai dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

Nama Badan Usaha
Nomor IUJK
Jenis Usaha
: Pelaksana

Nama Badan Usaha :
Nomor IJUK :
Usaha : Perencana/Pengawas

FORM HALAMAN BELAKANG IJUK NASIONAL

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi usaha (Pilih yang sesuai) yakni a. Arsitektur b. Rekayasa (Engineering) c. Penataan Ruang d. Jasa Konsultansi lainnya	Sub Klasifikasi pekerjaan (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri, maka kolom Nama Paket Pekerjaan tertinggil tetap ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelaksanaan sesuai dengan bidang/sub bidang pekerjaan pada kolom 3.

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:
Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai - selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Status pekerjaan tgl 30 bulan laporan	
				Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7
				Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %

....., 20....
Direksi/Pengurus BUJK

(.....)

Catatan :
- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBD)



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
 NOMOR 51 TAHUN 2011

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 Peraturan Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

LAMPIRAN 9
 PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

**FORM LAPORAN INSTANSI PENERBIT IUK NASIONAL YANG
 DITUNJUK KEPADA BUPATI/WALIKOTA**

LAPORAN PENERBITAN / SANKSI IUK NASIONAL
 KABUPATEN / KOTA
 TAHUN :
 SEMESTER KE :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan :		Jumlah IUK (buah)		Keterangan
			Permohonan Badan usaha baru	Perubahan Badan usaha	Pemertajangan Badan Usaha	Dikenakan Sanksi Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8

Tembusan :
 1. Gubernur
 2. Gubernur melakukan Rekapitulasi setiap 6 bulan sekali dan dilaporkan ke Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi

Catatan :
 - Dibuat sesuai kegiatan
 - Setiap akhir bulan Juni dan Desember, pemberi IUK melaporkan kepada Bupati/Walikota dan tembusan ke gubernur

....., tgl.
 Pemerintah Kabupaten/Kota
